

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KB TAHFIDZ UTRUJAH NOMOR: 039/B/UTR/KB/V/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD)

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ini.

KEDUA

: TPPK PAUD mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD memiliki fungsi sebagai berikut:

- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

KB TAHFIDZ UTRUJAH PAMEKASAN

Jalan Niaga No 40, Kelurahan Barurambat Kota - Pamekasan

- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; d.
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan e. di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta f. didik yang terlibat kekerasan;
- memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan g. h. berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang j. dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan k. kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan 1.
- melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD memiliki masa tugas selama KEEMPAT
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD bertanggung jawab kepada KELIMA Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Koordinator TPPK PAUD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota KEENAM
- Keputusan TPPK PAUD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETUJUH

Ditetapkan di : Pamekasan Pada Tanggan: 2 Juni 2024 Kepala KB Tahfidz Utrujah

Sami Maulana, S. Pd PAMEKASAN

KB TAHFIDZ UTRUJAH PAMEKASAN

Jalan Niaga No 40, Kelurahan Barurambat Kota - Pamekasan

@utrujahpamekasan Utrujah Pamekasan (f) Rumah Tahfidz Utrujah Pamekasan

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah KB Tahfidz Utrujah

No : 039/B/UTR/KB/V/2024

Tanggal : 2 Juni 2024

Tentang : Struktur TPPK PAUD

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) PAUD KB dan TPA Utrujah Pamekasan

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Rini Andriyani, S.Pd	Pendidik PAUD TPA	Koordinator
2	Lindawati, S.Pd	Pendidik PAUD TPA	Anggota
3	Indah Dwi Lestari, S.Pd	Pendidik PAUD KB	Anggota
4	Annike Fatimah	Komite Sekolah TPA	Anggota
5	Sarifatul Wahdaniah	Tenaga Administrasi PAUD KB	Anggota

Kepala KB Tahfidz Utrujah